



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP 197311021999011001
NAMA SOP	: KETERANGAN RENCANA KABUPATEN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2020; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 4. Koneksi Internet; 2. Aplikasi Sicanik <i>Cloud</i> ; 5. Printer; 3. Sistem Jaringan;	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Front Office	Back Office	Tim Teknis	Kasi Perizinan dan Nonperizinan terkait	Kabid Perizinan dan Nonperizinan	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan registrasi di aplikasi Sicantik Cloud melalui www.sicantikui.layanan.go.id								Sicantik Cloud, data pemohon	-	Permohonan registrasi	
2	Memeriksa permohonan akun yang masuk dan menyetujuinya.								Permohonan registrasi	1 jam	Akun (username dan password)	
3	Menerima username dan password melalui email yang telah didaftarkan, Melakukan permohonan izin								Akun (username dan password) dan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar	-	Permohonan izin	
4	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila berkas lengkap dibuahkan tanda terima berkas permohonan izin dan meneruskan ke back office								Permohonan izin	1 jam	Tanda terima berkas permohonan izin	
5	Melakukan entri data teknis permohonan izin dan mengagendakan rapat kajian teknis dan/atau peninjauan lapangan								Permohonan izin dan dokumen persyaratan izin yang lengkap dan benar	1 jam	Data teknis izin, agenda rapat dan/atau peninjauan lapangan	
6	Melaksanakan rapat kajian teknis dan/atau peninjauan lapangan								Data teknis izin, agenda rapat dan/atau peninjauan lapangan	1 hari	Rekomendasi teknis dan/atau EAP	
7	Membuat naskah izin atau surat penolakan berdasarkan rekomendasi teknis dan/atau berita acara pemeriksaan lapangan								Rekomendasi teknis dan/atau EAP	1 jam	Naskah izin atau surat penolakan izin	
8	Melaksanakan verifikasi dan validasi naskah izin/penolakan								Naskah izin atau surat penolakan izin	1 jam	Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	
9	Melaksanakan verifikasi dan validasi naskah izin/penolakan								Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	1 jam	Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	
10	Menetapkan dan menandatangani izin atau surat penolakan dengan tanda tangan elektronik								Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	1 hari	dokumen izin/surat penolakan tertanda tangan secara elektronik	

